



PUTUSAN
Nomor 136/Pdt.G/2020/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I NYOMAN RAMA PUTRA ISWARA, S.H.H, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jln. Adelweis III No. 12 Gerung Sayo, RT. 004, RW. 315, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUHADATUL AKMA, SH., LESTARI RAMDANI, SH., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Kantor POSBAKUMADIN Mataram yang beralamat di Jalan Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Yang berdasarkan Surat Kuasa No. 055/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 26 Juni 2020, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

NI NYOMAN TRI AYU LESTARI.S.SOS.H, Perempuan, Agama Hindu, dahulu Beralamat di Jln. Adelweis III No. 12 Gerung Sayo, RT. 004, RW. 315, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sekarang beralamat di Jln.Elang No.27 Jeruk Manis,Kelurahan Cakranegara Barat,Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat serta keterangan Penggugat di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 29 Juni 2020 dalam Register Nomor 136/Pdt.G/2020/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilakukan di Kota Mataram pada tanggal 15 September 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5271-KW-15092017-00004 tanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana hubungan suami istri yang saling kasih mengasihi;
4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat merasa adanya ketidakcocokan antara keduanya dalam membina kehidupan rumah tangga, akan tetapi Penggugat dan Tergugat mencoba untuk tetap memperbaiki dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga mereka;
5. Bahwa Tergugat memiliki penyakit lupus yang diduga menjadi penyebab Tergugat belum bisa memberikan keturunan sampai saat ini;
6. Bahwa Penggugat menerima semua kekurangan dan risiko dari penyakit yang dialami oleh Tergugat sehingga sampai saat ini Penggugat masih terus mempertahankan hubungan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat sering marah-marah karena hal-hal sepele dan sesuatu yang tidak jelas kepada Penggugat dan Penggugat memaklumi hal tersebut dan mengira bahwa itu karena penyakit yang dialami oleh Tergugat;
8. Bahwa Penggugat berusaha untuk menjaga Tergugat dengan cara melarang Tergugat melakukan hal-hal yang menyebabkan kesehatan Tergugat menurun atau terganggu tetapi Tergugat tidak pernah mendengar dan menuruti perkataan atau nasihat dari Penggugat dan justru Tergugat melawan dengan emosi sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
9. Bahwa pada bulan Mei 2020 Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk tinggal di rumah orangtua Tergugat;
10. Bahwa kemudian Penggugat mencoba untuk membujuk Tergugat untuk kembali ke rumah dan mencari jalan keluar dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat menolak dan bersikeras untuk tetap berpisah;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai;
12. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tujuan berumah tangga yang baik maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi untuk berbahagia yang diidamkan oleh karena itu sangat sulit untuk

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PN.Mtr



dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

13. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan tidak mungkin lagi mencapai kehidupan yang berbahagia, maka oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5271-KW-15092017-00004 tanggal 20 September 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini;
- 5) Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Juli 2020, dan tanggal 9 Juli 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya dalam persidangan dan berketetapan dengan gugatannya tersebut dengan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-15092017-0004, yang diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama I Nyoman Rama Putra, yang diberitanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Nyoman Rama Putra Iswara, S.S.H, yang diberitanda P-3;
4. Fotokopi Surat pernyataan cerai antara I Nyoman Rama Putra Iswara, S.S.H dan Ni Nyoman Tri Ayu Lestari, S.Sos.H, yang diberitanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti berupa surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar dipersidangan dan para saksi tersebut didengar dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Ketut Nityananda, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan sebagai saksi dalam perkara gugatan masalah perceraian antara I Nyoman Rama Putra Iswara, S dan istrinya bernama Ni Nyoman Tri Ayu Lestari, S;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 September 2017 di Kota Mataram;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruni anak;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian tersebut karena sudah tidak ada kecocokan, mereka sering bertengkar yang disebabkan oleh hal-hal sepele dan sesuatu yang tidak jelas, Tergugat sering memarahi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja;
 - Bahwa Penggugat mempunyai penyakit lupus;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal dengan Tergugat dan sudah meninggalkan rumah 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat;
 - Bahwa Tergugat saat meninggalkan rumah bilang sama ibu saksi dan mengatakan akan pulang ke jeruk manis kerumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat namun Tergugat tidak mau balik;
2. Saksi Ni Putu Rama Giri Wardhani, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;;
 - Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan sebagai saksi dalam perkara gugatan masalah perceraian antara I Nyoman Rama Putra Iswara, S dan istrinya bernama Ni Nyoman Tri Ayu Lestari, S;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 September 2017 di Kota Mataram;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruni anak;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian tersebut karena sudah tidak ada kecocokan, mereka sering bertengkar yang disebabkan oleh hal-

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PN.Mtr



hal sepele dan sesuatu yang tidak jelas, Tergugat sering memarahi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja;
- Bahwa Penggugat mempunyai penyakit lupus;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal dengan Tergugat dan sudah meninggalkan rumah 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat;
- Bahwa Tergugat saat meninggalkan rumah bilang sama ibu saksi dan mengatakan akan pulang ke jeruk manis kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat namun Tergugat tidak mau balik;

3. Saksi I Putu Yoga Artha Dhyana, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;;

- Bahwa Saksi dihadirkan di Pengadilan sebagai saksi dalam perkara gugatan perceraian antara I Nyoman Rama Putra Iswara,S dan istrinya bernama Ni Nyoman Tri Ayu Lestari,S.;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat Sering bentak dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 September 2017 di Kota Mataram;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruni anak;
- Bahwa selama ini yang kasi nafkah adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja;
- Bahwa Tergugat sakit kondisi fisik lemah tetapi tidak terlalu mengganggu aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat;
- Bahwa Tergugat saat meninggalkan rumah bilang sama ibu saksi dan mengatakan akan pulang ke jerk manis kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat namun Tergugat tidak mau balik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mohon putusan atas perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah di muka persidangan meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipanggil secara patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mempergunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan pada pokoknya mohon perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan sering terjadi percekocokkan sehingga perkawinannya dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraianya di muka Pengadilan ;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “ *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* “;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menganut agama Kristen dan ternyata antara perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-15092017-0004 dan dikutkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu dihadapan pemuka agama hindu Ida Pedanda Gde Nyoman Dawan Prawaka pada tanggal 15 September 2017 dimataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975, yang mensyaratkan bahwa “ *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “ ;

Menimbang, bahwa khusus terhadap gugatan perceraian atas dasar alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tersebut, berdasarkan Surat Edaran

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1981, Majelis Hakim diharapkan harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya percekocokan antara suami isteri dan selanjutnya Majelis Hakim harus berupaya juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan mengingat penyebab terjadinya perselisihan tidak diperkenankan mengajukan gugatan perceraian atas dasar ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengingat begitu mulianya nilai dan tujuan perkawinan serta dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1981 tersebut di atas, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian dengan alasan percekocokkan harus benar-benar berupaya menemukan motif dan gambaran yang benar tentang telah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara suami isteri tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka sudah tidak memiliki lagi kesamaan pola pikir dan kesepahaman dalam hidup rumah tangganya, Secara yuridis materiil (kebenaran yang senyatanya), mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat serta bila dianggap perlu para pihak prinsipal didengar pula keterangannya secara langsung di muka persidangan guna lebih mengungkap mengenai kebenaran telah terjadinya perselisihan;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PN.Mtr



Menimbang, bahwa sebagaimana diperoleh dari keterangan saksi I Ketut Nityananda, saksi Ni Putu Rama Giri Wardhani dan saksi I Putu Yoga Artha Dhyana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan Penggugat sering dibentak oleh Tergugat karna Penggugat mempunyai penyakit Lupus dan Tergugat juga sudah meninggalkan rumah Penggugat sejak sejak 3 (tiga) bulan kerumah orang tuannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berbunyi “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana / keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, karenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehelai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap wajib dikirimkan kepada Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5271-KW-15092017-00004 tanggal 20 September 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram, atau apabila ia berhalangan, memerintahkan kepada pejabat lain yang sah yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, apabila telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang berwenang, untuk dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami Kurnia Mustikawati,SH., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana,SH.,MH., dan Dwiyanto Jati Sumirat,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 136/Pdt.G/2020/PN.Mtr. tanggal 29 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di damping Hakim-Hakim anggota di bantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri,SH., Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana,SH.,MH.

Kurnia Mustikawati,SH.

Dwiyanto Jati Sumirat,SH.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Nyoman Candri,SH.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

Meterai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Sumpah	: Rp.	10.000,00
Proses	: Rp.	50.000,00
PNBP	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	<u>150.000,00</u>

Jumlah : Rp. 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)